



**P U T U S A N**

Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Milsen Alias Cen Bin Badarudin;
2. Tempat Lahir : Ulak Lebar Kabupaten Lahat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 28 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Milsen Alias Cen Bin Badarudin bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Milsen Alias Cen Bin Badarudin berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 48 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang dililit karet berwarna hitam serta sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat yang dililit karet berwarna hitam.
  - 1 (satu) bilah arit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat.
  - 1 (satu) unit tengki semprot merk SOLO.
  - 1 (satu) botol racun bekas pakai tanpa merk.
  - 1 (satu) buah batu asah.
  - 1 (satu) pasang sepatu boots merk TERRA.
  - 1 (satu) buah teko.
  - 1 (satu) buah keranjang rotan.
  - 1 (satu) batang tanaman tomat.
  - 1 (satu) batang tanaman kopi.
  - 1 (satu) batang tanaman singkong.
  - 1 (satu) batang tanaman lengkuas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Milsen Alias Cen Bin Badarudin, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 di Desa Suka Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Petugas BKSDA Provinsi Bengkulu dan Personil dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 wilayah Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang ada sejumlah orang yang melakukan kegiatan perkebunan kemudian Tim Personil Gabungan dari Polres Kepahiang dan BKSDA Provinsi Bengkulu berangkat menuju lokasi sesampainya di lokasi perkebunan Tim Personil Gabungan dari Polres Kepahiang dan BKSDA Provinsi Bengkulu mendapati adanya lahan yang diatasnya terdapat tanaman berupa pohon kopi, tomat, jahe, ubi kayu, dan lengkuas serta pondok kebun kemudian Tim Personil Gabungan dari Polres Kepahiang dan BKSDA Provinsi Bengkulu melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan menuju pondok usai menebas rumput di lahan yang masuk lokasi Taman Wisata Alam Bukit Kaba lalu Tim Personil Gabungan dari Polres Kepahiang dan BKSDA Provinsi Bengkulu bertanya kepada terdakwa tentang adanya lahan yang diatasnya terdapat tanaman berupa pohon kopi, tomat, jahe, ubi kayu, dan lengkuas serta pondok kebun dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa adanya lahan yang diatasnya terdapat tanaman berupa pohon kopi, tomat, jahe, ubi kayu, dan lengkuas serta pondok kebun merupakan lahan yang digarap oleh terdakwa selanjutnya Petugas BKSDA Provinsi Bengkulu melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN di beberapa titik

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi lahan kebun yang digarap oleh terdakwa dengan hasil titik koordinat lahan yang diatasnya terdapat tanaman berupa pohon kopi, tomat, jahe, ubi kayu, dan lengkuas serta pondok kebun adalah benar berada didalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 di wilayah Desa Suka Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam melakukan kegiatan perkebunan di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 di wilayah Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;

Bahwa terdakwa memperoleh lahan seluas kurang lebih 4 (empat) hektar dalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 di wilayah Desa suka Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dengan cara membeli dari Sdr. BUDI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa tidak memiliki alas hak atas pembelian tanah tersebut dari Sdr. BUDI dan terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Mardiansyah, SP berdasarkan titik koordinat yang telah diambil dilapangan dengan menggunakan GPS GARMIN kemudian dioverlaykan dengan Peta Kawasan TWA Bukit Kaba maka titik koordinat kebun kopi, tomat, lengkuas, singkong, dan pondok kebun milik terdakwa adalah benar berada didalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba yang berjarak lebih kurang 900 (sembilan ratus) Meter dari batas Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Winarso., S.H Bin Sukamto Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjadi saksi pada saat penangkapan terdakwa karena dugaan melakukan kegiatan perkebunan yang lokasinya masuk ke dalam kawasan hutan taman wisata alam bukit kaba register 4/50 wilayah Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepala Resort Kaba II wilayah Kepahiang dan Bengkulu tengah dan tugas saksi adalah menjaga kawasan konservasi, menjaga lalu lintas satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang, menjaga keamanan kawasan konservasi, mensosialisasikan tentang kawasan konservasi dan berkegiatan melakukan patroli rutin, pengecekan hutan keterlanjuran dan menjaga hutan konservasi;
- Bahwa tujuan dari melakukan patrol rutin adalah untuk mencegah terjadinya perambahan hutan, tujuan melakukan pengecekan hutan terlanjur adalah untuk mengecek hutan yang telah terlanjur diubah menjadi perkebunan untuk ditata kembali, yang mana pada intinya jika perkebunan tersebut telah menjadi perkebunan yang sudah produktif agar tidak dilakukan penindakan, dan tujuan untuk menjaga Hutan Konservasi adalah untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan-hewan yang ada di dalam kawasaan Hutan taman wisata alam khususnya TWA Bukit Kaba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 jam 12.30 Wib didalam Kawasan hutan taman wisata alam bukit kaba register 4/50 di Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan 7 orang personil sat reskrim polres kepahiang dan 4 (empat) orang personil BKSDAE (Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya) Provinsi Bengkulu resort Kaba II wilayah Kepahiang dan Benteng, sehingga yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Milsen saat itu berjumlah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa Saat saksi bersama tim ingin menangkap terdakwa saksi melihat terdakwa sedang berjalan menuju pondok kebun dilahan yang digarapnya sesuai menjalankan aktivitas berkebun yakni menebas rumput yang ada pada lahan kebun kopi, sehingga kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau lahan yang digarap terdakwa adalah lahan yang masuk dalam lokasi Taman Wisata Alam Bukit Kaba denga cara memerintahkan saudara Budiman untuk melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN dimana titik koordinat yang diambil yaitu koordinat pada lahan yang digarap oleh terdakwa S 03° 35' 29.5", E 102° 39' 39.3" yang mana lokasi lahan yang digarap oleh terdakwa masuk dalam Kawasan Taman

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Alam Bukit Kaba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggarap lahan yang termasuk dalam kawasan TWA Bukit Kaba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah yang digarap oleh terdakwa menjadi kebun namun saksi bisa memperkirakan luas tanah yang telah digarap terdakwa menjadi kebun adalah sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa telah melakukan penggarapan tanah tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi melihat ada tanaman berupa pohon kopi, lengkuas, ubi kayu, tomat dan jahe;
- Bahwa dilokasi terdapat tempat tinggal atau pondok dan barang-barang yang digunakan untuk alat bantu berkebun oleh terdakwa;
- Bahwa Alat pertanian yang ditemukan dilokasi berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) Centi Meter, dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan karet ben berwarna hitam, 1 (satu) bilah arit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1(satu) buah batu asah, 1 (satu) pasang sepatu Boots merk Terra, 1 (satu) unit Tangki Semprot merk Solo, 1 (satu) botol racun rumput bekas pakai tanpa merk, 1 (satu) buah teko berwarna hitam, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- Bahwa yang dimaksud dengan ketelanjuran yaitu lahan yang diolah dan telah dan telah menghasilkan dan bukan pembukaan lahan baru, dan yang dikategorikan sebagai ketelanjuran yaitu lahan yang tanamannya telah produktif dan sudah menghasilkan/ bukan yang belum menghasilkan, bukan lahan yang ditebas/ dibuka baru;
- Bahwa lahan yang terdakwa jadikan kebun bukan merupakan ketelanjuran dikarenakan lahan itu adalah lahan yang dibuka/ ditebas baru, bukan tanaman produktif/belum menghasilkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Budiman Bin Ibnu Suhud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi pada saat penangkapan terdakwa karena dugaan melakukan kegiatan perkebunan yang lokasinya masuk ke dalam kawasan hutan taman wisata alam bukit kaba register 4/50 wilayah Desa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saksi Sejak tanggal 8 Januari 2018 bekerja di KSDAE dan saksi merupakan anggota dari TPHL (Tenaga Pengaman Hutan Lainnya) di KSDAE;
- Bahwa yang menjadi tugas anggota TPHL KSDAE adalah Patroli Rutin, pengecekan keterlanjuran Perambahan Hutan dan menjaga Kawasan Hutan Konservasi;
- Bahwa tujuan dari melakukan patrol rutin adalah untuk mencegah terjadinya perambahan hutan, tujuan melakukan pengecekan hutan terlanjur adalah untuk mengecek hutan yang telah terlanjur diubah menjadi perkebunan untuk ditata kembali, yang mana pada intinya jika perkebunan tersebut telah menjadi perkebunan yang sudah produktif agar tidak dilakukan penindakan, dan tujuan untuk menjaga Hutan Konservasi adalah untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan-hewan yang ada di dalam kawasan Hutan taman wisata alam khususnya TWA Bukit Kaba;
- Bahwa saksi selaku anggota TPHL BKSDAE, apabila ada orang yang telah melakukan perambahan hutan, saksi akan melakukan pengamanan terhadap pelaku dan dilaporkan kepihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di NKRI;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 jam 12.30 Wib didalam Kawasan hutan taman wisata alam bukit kaba register 4/50 di Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan 7 orang personil sat reskrim polres kepahiang dan 4 (empat) orang personil BKSDAE (Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya) Provinsi Bengkulu restort Kaba II wilayah Kepahiang dan Benteng, sehingga yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Milsen saat itu berjumlah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa Saat saksi bersama tim ingin menangkap terdakwa saksi melihat terdakwa sedang berjalan menuju pondok kebun dilahan yang digarapnya sesuai menjalankan aktivitas berkebun yakni menebas rumput yang ada pada lahan kebun kopi, sehingga kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah yang digarap oleh terdakwa menjadi kebun namun saksi bisa memperkirakan luas tanah yang telah digarap terdakwa menjadi kebun adalah sekitar 4

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph



(empat) hektar;

- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau lahan yang digarap terdakwa adalah lahan yang masuk dalam lokasi Taman Wisata Alam Bukit Kaba saksi atas perintah Kepala Resor Kaba II yaitu saksi Winarso yang melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN dimana titik koordinat yang diambil yaitu koordinat pada lahan yang digarap oleh terdakwa S 03° 35' 29.5", E 102° 39' 39.3" yang mana lokasi lahan yang digarap oleh terdakwa masuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggarap lahan yang termasuk dalam kawasan TWA Bukit Kaba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa telah melakukan penggarapan tanah tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi melihat ada tanaman berupa pohon kopi, lengkuas, ubi kayu, tomat dan jahe;
- Bahwa dilokasi terdapat tempat tinggal atau pondok dan barang-barang yang digunakan untuk alat bantu berkebun oleh terdakwa;
- Bahwa Alat pertanian yang ditemukan dilokasi berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) Centi Meter, dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan karet ben berwarna hitam, 1 (satu) bilah arit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1(satu) buah batu asah, 1 (satu) pasang sepatu Boots merk Terra, 1 (satu) unit Tangki Semprot merk Solo, 1 (satu) botol racun rumput bekas pakai tanpa merk, 1 (satu) buah teko berwarna hitam, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- Bahwa yang dimaksud dengan ketelanjuran yaitu lahan yang diolah dan telah dan telah menghasilkan dan bukan pembukaan lahan baru, dan yang dikategorikan sebagai ketelanjuran yaitu lahan yang tanamannya telah produktif dan sudah menghasilkan/ bukan yang belum menghasilkan, bukan lahan yang ditebas/ dibuka baru;
- Bahwa lahan yang terdakwa jadikan kebun bukan merupakan ketelanjuran dikarenakan lahan itu adalah lahan yang dibuka/ ditebas baru, bukan tanaman produktif/belum menghasilkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;





3. Mulyadi Bin Sutodimedjo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi pada saat penangkapan terdakwa karena dugaan melakukan kegiatan perkebunan yang lokasinya masuk ke dalam kawasan hutan taman wisata alam bukit kaba register 4/50 wilayah Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai polisi Kehutanan KSDAE wilayah seksi 1 Rejang Lebong dan Sejak 2008 saksi merupakan anggota dari TPHL (Tenaga Pengaman Hutan Lainnya) di KSDAE;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi adalah menjaga kawasan konservasi, menjaga lalulintas satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi oleh Undang-undang, menjaga keamanan kawasan konservasi, mensosialisasikan tentang kawasan konservasi, dan yang kegiatan yang dilakukan oleh petugas BKSDAE Provinsi Bengkulu Resort Kaba II wilayah Kepahiang dan Benteng antara lain melakukan patrol rutin, pengecekan hutan keterlanjutan dan menjaga kawasan hutan konservasi;
- Bahwa tujuan dari melakukan patrol rutin adalah untuk mencegah terjadinya perambahan hutan, tujuan melakukan pengecekan hutan terlanjur adalah untuk mengecek hutan yang telah terlanjur diubah menjadi perkebunan untuk ditata kembali, yang mana pada intinya jika perkebunan tersebut telah menjadi perkebunan yang sudah produktif agar tidak dilakukan penindakan, dan tujuan untuk menjaga Hutan Konservasi adalah untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan-hewan yang ada di dalam kawasan Hutan taman wisata alam khususnya TWA Bukit Kaba;
- Bahwa saksi selaku anggota TPHL BKSDAE, apabila ada orang yang telah melakukan perambahan hutan, saksi akan melakukan pengamanan terhadap pelaku dan dilaporkan kepihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di NKRI;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 jam 12.30 Wib didalam Kawasan hutan taman wisata alam bukit kaba register 4/50 di Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan 7 orang personil sat reskrim polres kepahiang dan 4 (empat) orang personil BKSDAE (Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya) Provinsi Bengkulu resort Kaba II wilayah Kepahiang dan Benteng, sehingga yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa



Milsen saat itu berjumlah 11 (sebelas) orang;

- Bahwa Saat saksi bersama tim ingin menangkap terdakwa saksi melihat terdakwa sedang berjalan menuju pondok kebun dilahan yang digarapnya sesuai menjalankan aktivitas berkebun yakni menebas rumput yang ada pada lahan kebun kopi, sehingga kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau lahan yang digarap terdakwa adalah lahan yang masuk dalam lokasi Taman Wisata Alam Bukit Kaba saksi mendampingi saksi Budiman yang melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN dimana titik koordinat yang diambil yaitu koordinat pada lahan yang digarap oleh terdakwa S 03° 35' 29.5", E 102° 39' 39.3" yang mana lokasi lahan yang digarap oleh terdakwa masuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah yang digarap oleh terdakwa menjadi kebun namun saksi bisa memperkirakan luas tanah yang telah digarap terdakwa menjadi kebun adalah sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggarap lahan yang termasuk dalam kawasan TWA Bukit Kaba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa telah melakukan penggarapan tanah tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi melihat ada tanaman berupa pohon kopi, lengkuas, ubi kayu, tomat dan jahe;
- Bahwa dilokasi terdapat tempat tinggal atau pondok dan barang-barang yang digunakan untuk alat bantu berkebun oleh terdakwa;
- Bahwa Alat pertanian yang ditemukan dilokasi berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) Centi Meter, dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan karet ben berwarna hitam, 1 (satu) bilah arit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1(satu) buah batu asah, 1 (satu) pasang sepatu Boots merk Terra, 1 (satu) unit Tangki Semprot merk Solo, 1 (satu) botol racun rumput bekas pakai tanpa merk, 1 (satu) buah teko berwarna hitam, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- Bahwa yang dimaksud dengan ketelanjuran yaitu lahan yang diolah dan telah dan telah menghasilkan dan bukan pembukaan lahan baru, dan



yang dikategorikan sebagai ketelanjuran yaitu lahan yang tanamannya telah produktif dan sudah menghasilkan/ bukan yang belum menghasilkan, bukan lahan yang ditebas/ dibuka baru;

- Bahwa lahan yang terdakwa jadikan kebun bukan merupakan ketelanjuran dikarenakan lahan itu adalah lahan yang dibuka/ ditebas baru, bukan tanaman produktif/belum menghasilkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

4. Mulyadi Bin Sutodimedjo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena penangkapan terhadap terdakwa dengan dugaan telah melakukan perambahan hutan di Taman Wisata Alam wilayah Desa Sukasari kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Kesatuan Polres Kepahiang, saya menjabat sebagai Ba Unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Kepahiang sejak bulan Februari 2020 yang lalu, adapun tugas saya selaku BA Unit Opsnal yaitu melakukan kegiatan penyelidikan dan juga melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindakan pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepahiang;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 jam 12.30 Wib didalam Kawasan hutan taman wisata alam bukit kaba register 4/50 di Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang personil sat reskrim polres kepahiang dan 4 (empat) orang personil BKSDAE (Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya) Provinsi Bengkulu restort Kaba II wilayah Kepahiang dan Benteng, sehingga yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Milsen saat itu berjumlah 11 (sebelas) orang;

- Bahwa Saat saksi bersama tim ingin menangkap terdakwa saksi melihat terdakwa sedang berjalan menuju pondok kebun dilahan yang digarapnya sesuai menjalankan aktivitas berkebun yakni menebas rumput yang ada pada lahan kebun kopi, sehingga kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah yang



digarap oleh terdakwa menjadi kebun namun saksi bisa memperkirakan luas tanah yang telah digarap terdakwa menjadi kebun adalah sekitar 4 (empat) hektar;

- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau lahan yang digarap terdakwa adalah lahan yang masuk dalam lokasi Taman Wisata Alam Bukit Kaba saksi mendampingi saksi Budiman yang melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN dimana titik koordinat yang diambil yaitu koordinat pada lahan yang digarap oleh terdakwa S 03° 35' 29.5", E 102° 39' 39.3" yang mana lokasi lahan yang digarap oleh terdakwa masuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa telah melakukan penggarapan tanah tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggarap lahan yang termasuk dalam kawasan TWA Bukit Kaba;
- Bahwa saksi melihat ada tanaman berupa pohon kopi, lengkuas, ubi kayu, tomat dan jahe;
- Bahwa dilokasi terdapat tempat tinggal atau pondok dan barang-barang yang digunakan untuk alat bantu berkebun oleh terdakwa;
- Bahwa Alat pertanian yang ditemukan dilokasi berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) Centi Meter, dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan karet ben berwarna hitam, 1 (satu) bilah arit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1(satu) buah batu asah, 1 (satu) pasang sepatu Boots merk Terra, 1 (satu) unit Tangki Semprot merk Solo, 1 (satu) botol racun rumput bekas pakai tanpa merk, 1 (satu) buah teko berwarna hitam, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mardiansyah, SP Bin Usman ZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sebelumnya diminta sebagai saksi Ahli untuk menerangkan atas keterkaitan perkara perambahan hutan yang terjadi pada hari senin tanggal 24 Februari 2020, pukul 12.30 Wib dikawasan Taman Wisata Alam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TWA) Bukit Kaba register 4/50 Wilayah Kepahiang di Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang sebagai saksi ahli, sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-210/II/2020/BENGKULU/KEPAHIANG, tanggal 24 Februari 2020 dan surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Dik/18/II/2020/Reskrim, tanggal 24 Februari 2020;

- Bahwa dasar sebagai Ahli yaitu Ahli mempunyai surat penunjukan sebagai Ahli seperti surat Perintah Tugas Kepala Balai KSDA Provinsi Bengkulu dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana Perambah Hutan dan Perkara Illegal Logging didalam kawasan Hutan Konservasi di Polres Seluma, Polres Lampung Barat, Polres Tanggamus, Polres Kepahiang dan saya sebagai Ahli memiliki sertifikat keahlian bidang system informasi geografis (perpetaan);

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Ahli di kantor BKSDA Bengkulu Sejak tahun 2010 hingga saat ini. Dan Jabatan saya sebagai Ahli sekarang ini adalah Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Ahli adalah selaku Polisi Kehutanan dan Ahli juga menjabat sebagai Operator Pengukuran dan Pemetaan dalam Sistim Informasi Geografis di seluruh Wilayah Provinsi Bengkulu;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh BKSDA Bengkulu dalam mencari titik koordinat dengan menggunakan alat GPS sudah benar dan lahan yang digarap oleh terdakwa adalah merupakan lahan yang termasuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba desa Sukasari Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang berdasarkan alat GPS yang digunakan untuk mengambil titik koordinat adalah sebagai berikut :

S 03°35' 29.5".

E 102°39' 39.3".

- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang telah diambil dilapangan dengan menggunakan GPS GARMIN kemudian dioverlaykan dengan Peta Kawasan TWA Bukit Kaba maka titik koordinat kebun kopi, tomat, lengkuas, singkong, dan pondok kebun milik terdakwa adalah benar berada didalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba yang berjarak lebih kurang 900 (sembilan ratus) Meter dari batas Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap berdasarkan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Hutan Bukit Kaba merupakan Taman Wisata Alam yang merupakan kawasan hutan yang dilindungi dan dipertahankan pemerintah;
- Bahwa siapapun tidak diperbolehkan melakukan/ menggarap lahan/tanah yang merupakan dalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba karena Taman Wisata Alam Bukit Kaba merupakan kawasan Hutan Konservasi taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg 4/50 taman wisata Bukit Kaba register 4/50 yang memiliki luas 14.650.51 hektar berdasarkan SK menteri Kehutanan Nomor 2981/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa secara administrasi kawasan Taman Wisata Alam Buit Kaba terletak di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Di Kabupaten Kepahiang ada terdapat lokasi kawasan Hutan Wisata Alam yang berbatasan dengan Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Bermani Ilir (Desa Bukit Menyan) dan Kecamatan Muara Kemumu;
- Bahwa prosedur atau mekanisme yang harus dipenuhi orang perorangan ataupun badan hukum untuk melakukan kegiatan didalam areal Kawasan Hutan Taman Wisata Alam tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan suaka alam dan Kawasan Pelestarian hutan Taman Wisata Alam adalah orang perorangan ataupun badan hukum mengajukan permohonan kepada Menteri untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan Taman Wisata Alam tersebut namun pemanfaatan kawasan hutan Taman Wisata Alam hanya dapat diberikan izin untuk melakukan kegiatan: Penyimpanan dan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas bumi serta wisata alam, Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber Plasma Nufra untuk penunjang budidaya, Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan pembesaran anakan yang diambil dari alam, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
- Bahwa taman Wisata Alam tidak boleh dijadikan lokasi untuk berkebun atau bercocok tanam Karena berdasarkan Fungsinya Taman Wisata alam merupakan sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Perlindungan sistim

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph



Penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa pemanfaatan secara kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

- Bahwa dampak yang timbul atas perbuatan terdakwa adalah akan merusak ekosistem taman Wisata Alam Bukit Kaba akan mudah terjadinya banjir, tanah longsor dan mengganggu ekosistem dan satwa liar yang ada di kawasan Taman Wisata Bukit Kaba tersebut;
- Bahwa di Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba Tidak Ada diberikan izin untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan taman wisata alam bukit kaba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, Pukul 12.30 Wib didalam kawasan hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 di wilayah Desa Sukasari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin yang saat ini merupakan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri ketika melakukan kegiatan perkebunan dilahan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga terdakwa diditangkap dan diamankan pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 12.30 Wib dilahan kebun yang saya garap di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba di wilayah Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, saat terdakwa baru saja pulang dari upahan menebas rumput dilahan kebun yang berada sekitar 300 meter dari kebun terdakwa, yang mana terdakwa berangkat upahan menebas rumput tersebut sekitar pukul 09.00 wib dan sebelumnya pada pukul 06.30 Wib terdakwa bekerja di kebun yang terdakwa garap hingga pukul 08.30 Wib, dan kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari BKSDA dan Polisi yang mengaku dari kesatuan Polres Kepahiang;
- Bahwa terdakwa membeli lahan tersebut 3 (tiga) tahun yang lalu dengan luas tanah 3 (tiga) hektar tapi terdakwaenggarapnya baru 1 satu tahun, untuk lahan yang lain belum sempat terdakwa garap;
- Bahwa yang sudah terdakwa kerjakan menjadi kebun sebanyak 1 (satu) Hektar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahan 1 (satu) hektar yang sudah dibuka menjadi kebun ditanami Kopi, cabe, lengkuas, serai;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk berkebun dilahan tersebut adalah Parang sebagai alat untuk menebas rumput, arit sebagai alat untuk merumput, batu asah sebagai pengasah parang dan arit, tangki semprot untuk menyemprotkan racun pembasmi rumput, racun rumput untuk membasmi rumput, teko untuk merebus air pada saat saya melakukan aktivitas berkebun, keranjang/beronang sebagai wadah buah kopi yang telah berhasil dipanen/ dipetik;
- Bahwa belum ada pohon yang terdakwa tebang karena lahan tersebut saya beli dari seseorang bernama budi dan lahan 1 (satu) hektar tersebut sudah siap tanam, terdakwa hanya meneruskan saja;
- Bahwa terdakwa membeli lahan tersebut sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dengan luas tanah 3 (tiga) Hektar dengan cara langsung bayar dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa Kepala Desa, RT, RW ataupun masyarakat sekitar lokasi tidak ada yang menjadi saksi saat dilakukan jual beli lahan tersebut;
- Bahwa tidak alas hak atas tanah lahan kebun yang saudara Budi jual kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberitahu saudara Budi kalau lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Taman Wisata Alam, saudara budi mengatakan, aman kalau untuk membuka kebun dilahan tersebut;
- Bahwa saat terdakwa membeli lahan tersebut, sudah ada tanaman kopi diatas tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberitahu atau diperingatkan oleh petugas dari kehutanan kalau lahan yang terdakwa garap tersebut adalah lahan yang sudah masuk dalam kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap yang terdakwa ketahui tidak ada papan peringatan didekat wilayah kawasan Hutan Taman Wisata Alam tersebut, namun saat ini ada papan larangan namun baru dipasang oleh petugas Kehutanan;
- Bahwa yang sudah menghasilkan yaitu kopi, yang mana sejak lahan tersebut terdakwa beli, terdakwa telah memetik /memanen buah kopi pada musim 2019 sekitar bulan Juli sebanyak 50 (lima puluh) kilo gram kopi, dengan hasil penjualan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berasal dari daerah Tanjung Sakti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan ada :
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 48 cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet berwarna hitam serta sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet berwarna hitam.
  - 1 (satu) bilah arit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
  - 1 (satu) unit tengki semprot merk SOLO.
  - 1 (satu) botol racun bekas pakai tanpa merk.
  - 1 (satu) buah batu asah.
  - 1 (satu) pasang sepatu boots merk TERRA.
  - 1 (satu) buah teko.
  - 1 (satu) buah keranjang rotan.
  - 1 (satu) batang tanaman tomat.
  - 1 (satu) batang tanaman kopi.
  - 1 (satu) batang tanaman singkong.
  - 1 (satu) batang tanaman lengkuas.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet berwarna hitam serta sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet warna hitam
- 1(satu) bilah arit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat
- 1 (satu) unit tangki semprot merk SOLO
- 1 (satu) botol racun bekas tanpa merk
- 1 (satu) buah batu asah
- 1 (satu) sepatu boots merk TERRA
- 1 (satu) buah teko
- 1 (satu) buah keranjang rotan
- 1 (satu) batang tanaman tomat
- 1 (satu) batang tanaman kopi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang tanaman singkong
- 1 (satu) batang tanaman lengkuas

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, untuk pembuktian pada sidang dipengadilan, telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Keputusan Meteri Kehutanan Nomor 383/KPTS-II/1985 Tanggal 27 Desember 1985 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan;
- Keputusan Metenteri Kehutanan Nomor 166/KPTS-II/1986 Tentang perubahan status hutan lindung bukit kaba seluas 15070 Hektar berubah menjadi Hutan wisata'
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 420/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas  $\pm$  920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar;
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.784/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas  $\pm$  920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar;
- Peta Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, baik oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa, maka majelis menyatakan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum (*rechtfeiten*) sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, Pukul 12.30 Wib didalam kawasan hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 diwilayah Desa Sukasari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 7 orang personil sat reskrim polres kepahiang dan 4 (empat) orang personil BKSDAE (Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya) Provinsi Bengkulu restort Kaba II wilayah Kepahiang dan Benteng, sehingga yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Milsen saat itu berjumlah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin yang saat ini merupakan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri ketika melakukan kegiatan perkebunan dilahan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga terdakwa diditangkap dan diamankan pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 12.30 Wib dilahan kebun yang saya garap di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba di wilayah Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, saat terdakwa baru saja pulang dari upahan menebas rumput dilahan kebun yang berada sekitar 300 meter dari kebun terdakwa, yang mana terdakwa berangkat upahan menebas rumput tersebut sekitar pukul 09.00 wib dan sebelumnya pada pukul 06.30 Wib terdakwa bekerja di kebun yang terdakwa garap hingga pukul 08.30 Wib, dan kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari BKSDA dan Polisi yang mengaku dari kesatuan Polres Kepahiang;
- Bahwa saat petugas dari BKSDA dan Polisi yang mengaku dari kesatuan Polres Kepahiang menangkap terdakwa petugas melihat terdakwa sedang berjalan menuju pondok kebun dilahan yang digarapnya sesuai menjalankan aktivitas berkebun yakni menebas rumput yang ada pada lahan kebun kopi, sehingga kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa lahan yang digarap terdakwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh BKSDA Bengkulu bahwa lokasi di lahan terdakwa berdasarkan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN dimana titik koordinat yang diambil yaitu koordinat pada lahan yang digarap oleh terdakwa S 03° 35' 29.5", E 102° 39' 39.3" yang mana lokasi lahan yang digarap oleh terdakwa masuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa di lokasi saksi-saksi melihat ada tanaman berupa pohon kopi, lengkuas, ubi kayu, tomat dan jahe;
- Bahwa terdakwa membeli lahan tersebut 3 (tiga) tahun yang lalu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph



dengan luas tanah 3 (tiga) hektar tapi terdakwaenggarapnya baru 1 (satu) tahun, untuk lahan yang lain belum sempat terdakwa garap;

- Bahwa yang sudah terdakwa kerjakan menjadi kebun sebanyak 1 (satu) Hektar;
- Bahwa terdakwa membeli lahan tersebut sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dengan luas tanah 3 (tiga) Hektar dengan cara langsung bayar dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa tidak alas hak atas tanah lahan kebun yang saudara Budi jual kepada terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap yang terdakwa ketahui tidak ada papan peringatan didekat wilayah kawasan Hutan Taman Wisata Alam tersebut, namun saat ini ada papan larangan namun baru dipasang oleh petugas Kehutanan;
- Bahwa dilokasi terdapat tempat tinggal atau pondok dan barang-barang yang digunakan untuk alat bantu berkebun oleh terdakwa;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk berkebun dilahan tersebut adalah Parang sebagai alat untuk menebas rumput, arit sebagai alat untuk merumput, batu asah sebagai pengasah parang dan arit, tangki semprot untuk menyemprotkan racun pembasmi rumput, racun rumput untuk membasmi rumput, teko untuk merebus air pada saat saya melakukan aktivitas berkebun, keranjang/beronang sebagai wadah buah kopi yang telah berhasil dipanen/ dipetik;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam melakukan kegiatan perkebunan di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 di wilayah Desa Suka Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Mardiansyah, SP bahwa apa yang dilakukan oleh BKSDA Bengkulu dalam mencari titik koordinat dengan menggunakan alat GPS sudah benar dan lahan yang digarap oleh terdakwa adalah merupakan lahan yang termasuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba desa Sukasari Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang berdasarkan alat GPS yang digunakan untuk mengambil titik koordinat adalah sebagai berikut :  
S 03°35' 29.5".  
E 102°39' 39.3".
- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang telah diambil dilapangan dengan menggunakan GPS GARMIN kemudian dioverlaykan dengan Peta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan TWA Bukit Kaba maka titik koordinat kebun kopi, tomat, lengkuas, singkong, dan pondok kebun milik terdakwa adalah benar berada didalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba yang berjarak lebih kurang 900 (sembilan ratus) Meter dari batas Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba;

- Bahwa Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap berdasarkan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa Hutan Bukit Kaba merupakan Taman Wisata Alam yang merupakan kawasan hutan yang dilindungi dan dipertahankan pemerintah;

- Bahwa siapapun tidak diperbolehkan melakukan/ menggarap lahan/tanah yang merupakan dalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba karena Taman Wisata Alam Bukit Kaba merupakan kawasan Hutan Konservasi taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg 4/50 taman wisata Bukit Kaba register 4/50 yang memiliki luas 14.650.51 hektar berdasarkan SK menteri Kehutanan Nomor 2981/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 23 Mei 2014 ;

- Bahwa prosedur atau mekanisme yang harus dipenuhi orang perorangan ataupun badan hukum untuk melakukan kegiatan didalam areal Kawasan Hutan Taman Wisata Alam tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan suaka alam dan Kawasan Pelestarian hutan Taman Wisata Alam adalah orang perorangan ataupun badan hukum mengajukan permohonan kepada Menteri untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan Taman Wisata Alam tersebut namun pemanfaatan kawasan hutan Taman Wisata Alam hanya dapat diberikan izin untuk melakukan kegiatan: Penyimpanan dan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas bumi serta wisata alam, Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber Plasma Nutfah untuk penunjang budidaya, Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan pembesaran anakan yang diambil dari alam, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;

- Bahwa taman Wisata Alam tidak boleh dijadikan lokasi untuk berkebun atau bercocok tanam Karena berdasarkan Fungsinya Taman Wisata alam merupakan sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Perlindungan sistem Penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satwa pemanfaatan secara kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

- Bahwa dampak yang timbul atas perbuatan terdakwa adalah akan merusak ekosistem taman Wisata Alam Bukit Kaba akan mudah terjadinya banjir, tanah longsor dan mengganggu ekosistem dan satwa liar yang ada di kawasan Taman Wisata Bukit Kaba tersebut;

- Bahwa di Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba tidak Ada diberikan izin untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan taman wisata alam bukit kaba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa :

1. 1 (satu) bilah parang panjang 48 (empat puluh delapan) centimeter dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet berwarna hitam serta sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet warna hitam ;
2. 1(satu) bilah arit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat ;
3. 1 (satu) unit tangki semprot merk SOLO ;
4. 1 (satu) botol racun bekas tanpa merk ;
5. 1 (satu) buah batu asah ;
6. 1 (satu) sepatu boots merk TERRA ;
7. 1 (satu) buah teko ;
8. 1 (satu) buah keranjang rotan ;
9. 1 (satu) batang tanaman tomat ;
10. 1 (satu) batang tanaman kopi ;
11. 1 (satu) batang tanaman singkong ;
12. 1 (satu) batang tanaman lengkuas;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan ;
3. Tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Orang perseorangan;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud *setiap orang* adalah orang perseorangan dan/atau Korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisir di wilayah Hukum Indoensia dan/atau berakibat hukum di wilayah Hukum Indonesia;

Bahwa orang perseorang secara harfiah dapat diartikan sebagai *barang siapa* atau *setiap orang*, tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (naturalijk persoon), yang dianggap sebagai subjek hukum pidana adalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturalijk persoon);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Milsen Alias Cen Bin Badarudin yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Anak, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph





Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “orang perseorang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Milsen Alias Cen Bin Badarudin dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “orang perseorang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur: Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan;**

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). ( Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud* (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;

Menimbang bahwa Pengertian tanaman semusim atau tanaman musiman pada umumnya adalah tanaman yang hidupnya hanya satu musim saja atau sekitar kurang lebih tiga bulan dan akan panen ketika tanaman tersebut mencapai umur maksimal tiga bulan serta akan layu dan mati ketika setelah di panen hasilnya, contoh tanaman semusim ialah tanaman palawija dan tanaman sayur-sayuran serta ada juga beberapa tanaman buah-buahan seperti tomat, kacang tanah, kentang, dan lain-lain.

Menimbang bahwa Pengertian tanaman tahunan adalah tanaman yang hidupnya sepanjang tahun dan akan di panen sepanjang tahun pula sampai tanaman tersebut tidak berproduksi lagi tapi harus menunggu beberapa tahun dari menanam hingga tanaman itu dapat berproduksi dan dapat dipanen, contoh tanaman tahunan ialah tanaman yang berbatang keras seperti Kopi, cokelat, cengkeh, pala, kelapa dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, Pukul 12.30 Wib didalam kawasan hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 diwilayah Desa Sukasari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 7 orang personil sat reskrim polres kepahiang dan 4 (empat) orang personil BKSDAE (Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya) Provinsi Bengkulu restort Kaba II wilayah Kepahiang dan Benteng, sehingga yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Milsen saat itu berjumlah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri ketika melakukan kegiatan perkebunan dilahan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga terdakwa diditangkap dan diamankan pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 12.30 Wib dilahan kebun yang saya garap di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba di wilayah Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, saat terdakwa baru saja pulang dari upahan menebas rumput dilahan kebun yang berada sekitar 300 meter dari kebun terdakwa, yang mana terdakwa berangkat upahan menebas rumput tersebut sekitar pukul 09.00 wib dan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya pada pukul 06.30 Wib terdakwa bekerja di kebun yang terdakwa garap hingga pukul 08.30 Wib, dan kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari BKSDA dan Polisi yang mengaku dari kesatuan Polres Kepahiang;

- Bahwa saat petugas dari BKSDA dan Polisi dari kesatuan Polres Kepahiang menangkap terdakwa petugas melihat terdakwa sedang berjalan menuju pondok kebun dilahan yang digarapnya sesuai menjalankan aktivitas berkebun yakni menebas rumput yang ada pada lahan kebun kopi, sehingga kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa lahan yang digarap terdakwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh BKSDA Bengkulu bahwa lokasi di lahan terdakwa berdasarkan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN dimana titik koordinat yang diambil yaitu koordinat pada lahan yang digarap oleh terdakwa S 03° 35' 29.5", E 102° 39' 39.3" yang mana lokasi lahan yang digarap oleh terdakwa masuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa di lokasi saksi-saksi melihat ada tanaman berupa pohon kopi, lengkuas, ubi kayu, tomat dan jahe;
- Bahwa terdakwa membeli lahan tersebut 3 (tiga) tahun yang lalu dengan luas tanah 3 (tiga) hektar tapi terdakwaenggarapnya baru 1 (satu) tahun, untuk lahan yang lain belum sempat terdakwa garap;
- Bahwa yang sudah terdakwa kerjakan menjadi kebun sebanyak 1 (satu) Hektar;
- Bahwa terdakwa membeli lahan tersebut sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dengan luas tanah 3 (tiga) Hektar dengan cara langsung bayar dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa tidak alas hak atas tanah lahan kebun yang saudara Budi jual kepada terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap yang terdakwa ketahui tidak ada papan peringatan didekat wilayah kawasan Hutan Taman Wisata Alam tersebut, namun saat ini ada papan larangan namun baru dipasang oleh petugas Kehutanan;
- Bahwa dilokasi terdapat tempat tinggal atau pondok dan peralatan yang digunakan untuk berkebun dilahan tersebut adalah Parang sebagai alat untuk menebas rumput, arit sebagai alat untuk merumput, batu asah sebagai pengasah parang dan arit, tangki semprot untuk menyemprotkan racun pembasmi rumput, racun rumput untuk membasmi rumput, teko untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebus air pada saat saya melakukan aktivitas berkebun, keranjang/beronang sebagai wadah buah kopi yang telah berhasil dipanen/ dipetik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: Tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa tidak ada ijin artinya “tidak berhak” atau “dilarang” untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang yakni berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam melakukan kegiatan perkebunan di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Register 4/50 di wilayah Desa Suka Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Mardiansyah, SP bahwa apa yang dilakukan oleh BKSDA Bengkulu dalam mencari titik koordinat dengan menggunakan alat GPS sudah benar dan lahan yang digarap oleh terdakwa adalah merupakan lahan yang termasuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba desa Sukasari Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang berdasarkan alat GPS yang digunakan untuk mengambil titik koordinat adalah sebagai berikut :  
S 03°35' 29.5".  
E 102°39' 39.3".
- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang telah diambil dilapangan dengan menggunakan GPS GARMIN kemudian dioverlaykan dengan Peta

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan TWA Bukit Kaba maka titik koordinat kebun kopi, tomat, lengkuas, singkong, dan pondok kebun milik terdakwa adalah benar berada didalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba yang berjarak lebih kurang 900 (sembilan ratus) Meter dari batas Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba;

- Bahwa Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap berdasarkan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Hutan Bukit Kaba merupakan Taman Wisata Alam yang merupakan kawasan hutan yang dilindungi dan dipertahankan pemerintah;
- Bahwa siapapun tidak diperbolehkan melakukan/ menggarap lahan/tanah yang merupakan dalam kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba karena Taman Wisata Alam Bukit Kaba merupakan kawasan Hutan Konservasi taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg 4/50 taman wisata Bukit Kaba register 4/50 yang memiliki luas 14.650.51 hektar berdasarkan SK menteri Kehutanan Nomor 2981/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa prosedur atau mekanisme yang harus dipenuhi orang perorangan ataupun badan hukum untuk melakukan kegiatan didalam areal Kawasan Hutan Taman Wisata Alam tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan suaka alam dan Kawasan Pelestarian hutan Taman Wisata Alam adalah orang perorangan ataupun badan hukum mengajukan permohonan kepada Menteri untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan Taman Wisata Alam tersebut namun pemanfaatan kawasan hutan Taman Wisata Alam hanya dapat diberikan izin untuk melakukan kegiatan: Penyimpanan dan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas bumi serta wisata alam, Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber Plasma Nutfah untuk penunjang budidaya, Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan pembesaran anakan yang diambil dari alam, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
- Bahwa taman Wisata Alam tidak boleh dijadikan lokasi untuk berkebun atau bercocok tanam Karena berdasarkan Fungsinya Taman Wisata alam merupakan sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Perlindungan sistim Penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satwa pemanfaatan secara kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

- Bahwa dampak yang timbul atas perbuatan terdakwa adalah akan merusak ekosistem taman Wisata Alam Bukit Kaba akan mudah terjadinya banjir, tanah longsor dan mengganggu ekosistem dan satwa liar yang ada di kawasan Taman Wisata Bukit Kaba tersebut;
- Bahwa di Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba tidak Ada diberikan izin untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan taman wisata alam bukit kaba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet berwarna hitam serta sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet warna hitam;
- 1(satu) bilah arit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat ;
- 1 (satu) unit tangki semprot merk SOLO;
- 1 (satu) botol racun bekas tanpa merk;
- 1 (satu) buah batu asah;
- 1 (satu) sepatu boots merk TERRA ;
- 1 (satu) buah teko;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) batang tanaman tomat ;
- 1 (satu) batang tanaman kopi ;
- 1 (satu) batang tanaman singkong ;
- 1 (satu) batang tanaman lengkuas;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana disebut diatas adalah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut karena melanggar Pasal 92 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, akantetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat agar mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa tidak menjaga kelestarian dan merusak Lingkungan serta ekosistem sekitarnya;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman dan menyesali perbutannya dan terdakwa tidak mengajukan pembebasan dari pembayara biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) Huruf A Jo. Pasal 17 ayat (2) Huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Milsen Alias Cen Bin Badarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet berwarna hitam serta sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet warna hitam;
  - 1(satu) bilah arit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat ;
  - 1 (satu) unit tangki semprot merk SOLO;
  - 1 (satu) botol racun bekas tanpa merk;
  - 1 (satu) buah batu asah;
  - 1 (satu) sepatu boots merk TERRA ;
  - 1 (satu) buah teko;
  - 1 (satu) buah keranjang rotan;
  - 1 (satu) batang tanaman tomat ;
  - 1 (satu) batang tanaman kopi ;
  - 1 (satu) batang tanaman singkong ;
  - 1 (satu) batang tanaman lengkuas;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.dan Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.,

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wulandari, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)